



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Majapahit Nomor 54 Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83126
Telepon (0370) 633071 Faximile. (0370) 633961
Laman dislhk.ntbprov.go.id Pos-el dislhk.ntbprov@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 188 /169 /Skrt-Dislhk/2026**

T E N T A N G

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka meningkatkan kualitas.
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dipandang perlu menetapkan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian anggota tim yang ada.
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas dan telah memenuhi syarat;
- d. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diperlukan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,(Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab memiliki tugas :
 1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
 - b. Ketua memiliki tugas :
 1. Mengkoordinir pelaksanaan pengelola SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan dan implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB kepada pimpinan.
 - c. Sekretaris memiliki tugas :
 1. Melakukan kompilasi atas dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja pada masing-masing unit kerja secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan).

2. Menyiapkan bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
 3. Menginput seluruh data perencanaan dan capaian kinerja dalam program aplikasi kinerja (e-SAKIP).
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- d. Pengelola SAKIP pada unit kerja :
1. Menyusun dokumen perencanaan kinerja antara lain Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi unit kerja masing-masing sesuai pohon kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, meliputi sasaran, indikator kinerja, target kinerja serta rencana aksi kegiatan dan anggaran perindikator kinerja.
 2. Melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja berdasarkan dokumen perencanaan kinerja secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan).
 3. Menyiapkan data dukung/bukti hasil pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan.
 4. Menyusun laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) unit kerja masing-masing secara periodik (Triwulan dan Tahunan).
 5. Menyiapkan data-data lain terkait kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja masing-masing.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan SAKIP kepada pimpinan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada tanggal : 27 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Lampiran :
Nomor : 188 / 169 /Skrt-Dislhk/2026
Tanggal : 27 Februari 2026

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI SAKIPDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Samsudin, S.Hut.,M.Si	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penanggung Jawab
2.	Samsyiah Samad, S.Hut.,M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua
3.	Amrin Jaya Wardi, S.STP., MM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Nadya Betari Karlinda, ST	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Tim Sekretariat
5.	Fahrul Romadhona Nisa'u Shalihah, S.Si	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Tim Sekretariat
6.	Arinja Windhiyani SM, S.Hut	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	Tim Sekretariat
7.	Rakhmat Muda, S.Hut	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	Tim Sekretariat
8.	Bayuastri Adiprasetyo	Penata Layanan Operasional	Tim Sekretariat
9.	Dary Octa Hanif Pradipta, S.Hut	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Tim Sekretariat
10.	Muhammad Cholil Gafar, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Tim Sekretariat
11.	Yeni Erfianti, SP	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PIC SAKIP pada unit kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12.	Ahmad Naufal Qostholani Raura, SM	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengelola SAKIP/Operator pada unit kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
13.	Dadang Sumanda, S.P	Sub Bagian Keuangan	PIC SAKIP pada unit kerja Sub Bagian Keuangan
14	Elok Putri Amanah, S.STr	Sub Bagian Keuangan	Pengelola SAKIP/Operator pada unit kerja Sub Bagian Keuangan
15.	H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, ST., M.Si	Bidang Tata Lingkungan	PIC SAKIP pada unit kerja Bidang Tata Lingkungan
16	Taradina Wisudayani, ST., MT	Bidang Tata Lingkungan	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja Bidang Tata Lingkungan
17.	Radyus Ramli Hindarman, ST., M.Eng	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran	PIC SAKIP pada unit kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran
18.	Syahrial Yathim	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran
19.	Burhan, SP., MM	Bidang Planologi, Pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan	PIC SAKIP pada unit kerja Bidang Planologi, Pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan
20.	Telly Baodaya, S.Hut	Bidang Planologi, Pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pengelola SAKIP/operator pada unit kerja Bidang Planologi, Pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan
21.	Hakim, SE	Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PIC SAKIP pada unit kerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
			Hidup dan Kehutanan
22.	Prastya Hadi Candrawidodo,SH	Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengelola SAKIP/operator pada unit kerja Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23.	Lalu Ayub Zaenudin, S.Hut	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemberdayaan Masyarakat, dan Konservasi Alam	PIC SAKIP pada unit kerja Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemberdayaan Masyarakat, dan Konservasi Alam
24.	Slamet Santoso, S.Hut	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemberdayaan Masyarakat, dan Konservasi Alam	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemberdayaan Masyarakat, dan Konservasi Alam
25.	Ima Lutviana, ST	UPTD Balai Laboratorium Lingkungan	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai Laboratorium Lingkungan
26.	L. Husmiadi Mei Hardeny, S.Sos	UPTD Balai Laboratorium Lingkungan	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai Laboratorium Lingkungan
27.	Mardianah, SE	UPTD TPA Sampah Regional	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD TPA Sampah Regional
28.	Lalu Joaqim Mastroiani,ST	UPTD TPA Sampah Regional	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD TPA Sampah Regional
29.	I Nyoman Yudiata, S.Hut	UPTD Balai KPH Wilayah I	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah I

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
30.	Ali Fikri, SE	UPTD Balai KPH Wilayah I	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah I
31.	M. Rusli Budiawan, S.Pt	UPTD Balai KPH Wilayah II	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah II
32.	Taufik Rachmat	UPTD Balai KPH Wilayah II	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah II
33.	Odi Muhadi Saputra, S.Hut.,M.M.Inov.	UPTD Balai KPH Wilayah III	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah III
34.	Afrizal Mafna Rais, S.Hut	UPTD Balai KPH Wilayah III	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah III
35.	Muhammad Irvan, S.I.P	UPTD Balai KPH Wilayah IV	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah IV
36.	Baiq Yessa Syefira Shetyarina	UPTD Balai KPH Wilayah IV	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah IV
37.	Andi Setiawan, S.Hut	UPTD Balai KPH Wilayah V	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah V
38.	Chilma Fitrillah, S.Ikom	UPTD Balai KPH Wilayah V	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah V
39.	Rahmansyah. S.Hut	UPTD Balai KPH Wilayah VI	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah VI
40.	Ayu Ariastuti, S.H	UPTD Balai KPH Wilayah VI	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
			Wilayah VI
41.	Zamhuri, S.Hut	UPTD Balai KPH Wilayah VII	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah VII
42.	Ica Kusmiati, S.Pt	UPTD Balai KPH Wilayah VII	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah VII
43.	Abdul Rahman, S.Hut	UPTD Balai KPH Wilayah VIII	PIC SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah VIII
44.	M. Zakir Tazkiatun Naf, ST	UPTD Balai KPH Wilayah VIII	Pengelola/operator SAKIP pada unit kerja UPTD Balai KPH Wilayah VIII

Mataram, 17 Februari 2026

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



SAMSUDIN